

TINGKAT PENGETAHUAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL TERHADAP *HALAL SELF DECLARE* DI PASAR *SUNDAY MORNING* SIMPANG GOR SATRIA PURWOKERTO, JAWA TENGAH

Knowledge Level of Micro and Small Business Actors on Halal Self-Declare at the Sunday Morning Market "Simpang GOR Satria" Purwokerto, Central Java

Kavadya Syska^{1,*}, Ropiudin², Yulia Eva Alfiana¹, Laelatul Mahgfiroh¹, Dena Ayunda Mawarni¹, Fani Bilal Pratama¹, Saniah¹, Nur Iqbal Pamungkas¹, Kholifatun Istiqomah¹, Umami Fajriyah¹

¹ Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

² Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman

* Email: syska.kavadya@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jaber.2023.4.1.8463>

Naskah ini diterima pada 17 Maret 2023; revisi pada 2 April 2023; disetujui untuk dipublikasikan pada 8 April 2023

ABSTRAK

Halal menjadi salah satu standar yang wajib dipenuhi untuk memberikan perlindungan terhadap kehalalan suatu produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Sebagai seorang muslim, penting untuk memahami status kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi maupun digunakan. Akan tetapi, tidak semua konsumen memahami status kehalalan produk yang akan dikonsumsi sehingga perlu adanya regulasi untuk mengatur dan memastikan produk yang beredar di masyarakat memiliki status kehalalan yang jelas. Salah satu cara melakukan sertifikasi halal Usaha Mikro dan Kecil adalah dengan *halal self declare*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan pelaku usaha mikro kecil tentang *halal self declare* di Simpang GOR Satria Purwokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Data diperoleh dari hasil menyebarkan kuesioner secara langsung, observasi, dan wawancara terhadap pelaku UMK yang terdapat di wilayah Simpang GOR Satria Purwokerto dengan alat bantu kuesioner. Data yang di peroleh menggunakan analisis kuantitatif. analisis data menggunakan analisis deskriptif dan regresi logistik. Data hasil wawancara dianalisis menggunakan software Microsoft excel. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan pelaku usaha mikro kecil di Simpang GOR Satria Purwokerto tinggi. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel usia, agama, pendidikan, berpengaruh, pengetahuan halal, networking dan sosialisasi signifikan terhadap tingkat pengetahuan pelaku usaha mikro dan kecil terhadap *halal self declare* di Pasar Sunday Morning Simpang GOR Satria Purwokerto.

Kata kunci: serifikasi halal, analisis deskriptif, *halal self declare*, UMK

ABSTRACT

Halal is one of the standards that must be met to provide protection for the halalness of a product that is consumed or used by the public. As a Muslim, it is important to understand the halal status of a product that will be consumed or used. However, not all consumers understand the halal status of the products they are going to consume, so regulations are needed to regulate and ensure that products circulating in the community have a clear halal status. One of the ways to carry out halal certification for Micro and Small Enterprises is by halal self-declaring. The purpose of this study was to find out the knowledge of small micro business actors about halal self-declare at the Satria Purwokerto GOR Intersection. The method used in this research is quantitative method. The data were obtained from the results of direct distribution of questionnaires, observations, and interviews with SMEs actors in the Simpang GOR Satria Purwokerto area with a questionnaire tool. The data obtained using quantitative analysis. data analysis using descriptive analysis and logistic regression. Interview data were analyzed using Microsoft excel software.

The results of the study show that the knowledge of micro and small entrepreneurs at the GOR Satria Purwokerto Intersection is high. The results of the descriptive analysis show that the variables age, religion, education, influence, halal knowledge, networking and outreach are significant to the level of knowledge of micro and small business actors regarding halal self-declare at the Sunday Morning Market, Simpang GOR Satria Purwokerto.

Keywords: *W halal certification, descriptive analysis, halal self-declare, SMEs*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa (Rizaty, 2022). Oleh karena itu, halal menjadi salah satu standar yang wajib dipenuhi untuk memberikan perlindungan terhadap kehalalan suatu produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Sebagai seorang muslim, penting untuk memahami status kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi maupun digunakan. Akan tetapi, tidak semua konsumen memahami status kehalalan produk yang akan dikonsumsi sehingga perlu adanya regulasi untuk mengatur dan memastikan produk yang beredar di masyarakat memiliki status kehalalan yang jelas.

Usaha Mikro Kecil (UMK) sangat berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah. Perkembangan UMK yang sangat melesat berpotensi besar dalam peningkatan taraf hidup masyarakat dan memiliki keunggulan dari pada usaha besar. Keunggulan tersebut antara lain adalah kemampuan membuka lowongan tenaga kerja bagi masyarakat, menggunakan sumber daya lokal (daerah), serta usaha yang relatif fleksibel. Berdasarkan data Sensus Ekonomi, jumlah UMK di Indonesia tercatat hingga kini lebih dari 26,1 juta dan mampu menyumbangkan 98,33 kepada PDB Indonesia. Dari data tersebut angka terpesat adalah pada industri pengolahan sebesar 4.209.817 pada perusahaan sektor makanan dan minuman berskala mikro kecil.

Pada sisi lain, mayoritas penduduk yang memeluk agama islam menjadikan tuntutan bagi pemerintah untuk selalu berupaya pada pengembangan ekosistem industri yang halal. Upaya pemerintah pada pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia meliputi pengintegrasian proses produksi, dukungan logistik dan sertifikasi dalam suatu layanan terpadu yang menyeluruh dan dapat diakses mudah oleh pelaku usaha. Peraturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki 2 hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Serta halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Sertifikasi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal (Badan POM). Adapun labelisasi adalah perizinan pemasangan kata “Halal” padaemasan produk. Pemerintah telah merespon secara positif tentang pentingnya sertifikasi dan pelabelan melalui beberapa regulasi. Namun regulasi ini masih terkesan sektoral dan parsial padahal pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau (Mashudi, 2015).

Upaya negara dalam menjamin hak mengonsumsi produk halal pada produk pangan terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Namun sejak disahkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)”, ada beberapa peraturan terkait penyederhanaan sinkronisasi dan pemangkasan regulasi dalam rangka memudahkan pelaku usaha khususnya UMK dalam perizinan pendirian usaha, sehingga menimbulkan polemik yaitu terkait *halal self declare* pada Pasal 4A Ayat (1) bahwa adanya kebolehan pelaku usaha mikro kecil untuk mendeklarasikan kehalalannya sendiri dimana hal ini bertentangan dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan halal dimana keberpihakan pemerintah

terhadap pelaku usaha Mikro dan Kecil yang berpotensi melanggar perlindungan konsumen yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, artinya bahwa keberpihakan pemerintah terhadap konsumen pada UU Cipta Kerja dinilai dikesampingkan.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang secara langsung diamanahkan untuk bertanggungjawab terhadap kehalalan produk UMK yang melakukan *halal self declare* oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi perhatian, sehingga dalam hal ini meninjau terkait aturan *halal self declare* menjadi tujuan untuk mengetahui pengetahuan pelaku usaha mikro kecil tentang *halal self declare* di Simpang GOR Satria Purwokerto.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis Penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah metode analisis yang digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan data numerik. Metode kuantitatif biasanya digunakan untuk menguji hipotesis dan menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan ada tidaknya hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya (Haniyah, 2022). Data penelitian ini berasal dari data primer. Data primer diperoleh dari hasil menyebarkan kuesioner secara langsung, observasi, dan wawancara terhadap pelaku UMK yang terdapat di wilayah Simpang GOR Satria Purwokerto dengan alat bantu kuesioner.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah pelaku UMK di Pasar Sunday Morning Simpang GOR Satria Purwokerto. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampel incidental, yaitu menemukan sampel secara acak dan tidak sengaja di lokasi. Artinya, responden yang secara tidak sengaja ditemui dan memenuhi kriteria menjadi sumber data. Kriteria yang diambil dalam penelitian ini yaitu pelaku usaha di Pasar Sunday Morning Simpang GOR Satria Purwokerto yang sudah atau belum memiliki sertifikat halal pada produknya.

Metode Analisis dan Pengolahan Data

Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan regresi logistik. Data hasil wawancara dianalisis menggunakan software Microsoft excel.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi identitas dan karakteristik responden dari segi usia, agama, pendidikan, pengetahuan halal, networking dan sosialisasi. Analisis deskriptif ditampilkan dalam bentuk diagram untuk menjelaskan karakteristik pelaku UMK di Pasar Sunday Morning Simpang GOR Satria Purwokerto yang memiliki pengetahuan tentang halal.


Skala Pengukuran

Skala Pengukuran dalam kuesioner ini menggunakan skala likert. Kuesioner adalah suatu alat pengumpulan data yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian. Informasi yang didapat dari skala likert merupakan skala pengukuran ordinal, sehingga peneliti ini hanya dapat membagi responden ke dalam urutan yang di ranking atas dasar persepsinya. Skala likert pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan pelaku usaha mikro kecil di Pasar *Sunday Morning* Simpang GOR Satria Purwokerto terhadap *halal self declare*. Skala likert yang digunakan dengan interval dua poin (*two-point likert scale*) diantaranya Paham (P) dan Kurang atau Tidak Paham (KP/TP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data yang dikumpulkan sebanyak 40 responden setidaknya ada dua hal yang dapat dijelaskan yaitu pengetahuan tentang *halal self declare* dan faktor-faktor yang mempengaruhi tentang *halal self declare* yang dijabarkan pada poin dibawah ini.


Karakteristik Usia Pelaku UMK



Gambar 1 Karakteristik UMK berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil survei usia responden atau pelaku usaha yang mengetahui *halal self declare* didominasi secara keseluruhan oleh responden dengan rentang usia 35-45 tahun sebanyak 11 responden. Diurutan kedua terbanyak responden didominasi oleh responden dengan rentang usia 25-35 tahun dengan jumlah 8 responden. Diurutan ke tiga didominasi oleh responden dengan usia 45-55 tahun dan 55-65 tahun dengan jumlah responden 6. Diurutan ke empat didominasi oleh responden dengan usia 15-25 tahun dengan jumlah responden sebanyak 5 orang. Sedangkan diurutan terakhir yaitu responden dengan usia lebih dari 60 tahun sebanyak 4 orang yang mengetahui tentang *halal self declare*.


Karakteristik Karakteristik Usia Pelaku UMK



Gambar 2 Karakteristik berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan hasil survei pendidikan responden atau pelaku usaha yang mengetahui *halal self declare* didominasi secara keseluruhan oleh responden dengan pendidikan SMA sebanyak 18 responden. Diurutan kedua terbanyak responden didominasi oleh responden dengan pendidikan SMP/SMK sebanyak 10 responden. Diurutan ketiga terbanyak responden didominasi oleh responden dengan pendidikan SD dan S1/D3 sebanyak 6 responden.


Karakteristik Agama Pelaku UMK



Gambar 3 Karakteristik berdasarkan Agama

Berdasarkan hasil survei Skala Usaha responden atau pelaku usaha yang mengetahui *halal self declare* didominasi secara keseluruhan oleh responden dengan Skala Usaha Mikro sebanyak 30 responden. Diurutan kedua terbanyak responden didominasi oleh responden dengan Skala Usaha lainnya sebanyak 5 responden. Diurutan ketiga terbanyak responden didominasi oleh responden dengan Skala Usaha Makro sebanyak 36 responden. Dan diurutan terakhir ada responden didominasi oleh responden dengan Skala Usaha Industri sebanyak 2 responden.


Karakteristik Pengetahuan Halal Pelaku UMK



Gambar 4 Karakteristik berdasarkan Pengetahuan Halal

Berdasarkan hasil survei responden atau pelaku usaha yang mengetahui *halal self declare* mayoritas pedagang tahu mengenai *halal self declare* namun hanya sebatas tahu secara umum sebanyak 24 responden sedangkan 16 responden lainnya kurang tahu/memahami mengenai *halal self declare*. Hanya beberapa responden dengan pendidikan S1/D3 yang mengetahui secara detail mengenai *halal self declare*. Hal tersebut sesuai atau berkaitan antaratingkat pendidikan responden dengan pemahaman dan pengetahuan *halal self declare*.


Karakteristik Networking Halal Pelaku UMK



Gambar 5 Karakteristik berdasarkan Networking

Berdasarkan hasil survei responden atau pelaku usaha yang mengetahui *halal self declare* mayoritas pedagang menjual dagangan usaha sendiri. ada sebanyak 9 orang yang usahanya bergabung dengan orang lain ataupun memang dari industri yang sudah dikenal contohnya Ice Cream Especia Indofood, Roti Kopi + Ayam Geprek Juaca, Wiki Food, Manja Food, Nola Kitcen, Nestle, Bulog dan Madu Murni.

Karakteristik Sosialisasi Halal Pelaku UMK



Gambar 6 Karakteristik berdasarkan Sosialisasi

Berdasarkan hasil survei responden atau pelaku usaha yang mengetahui *halal self declare* didominasi oleh responden yang belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang *halal self declare* sebanyak 27 orang. Dan sebanyak 13 orang lainnya sudah pernah mendapatkan sosialisasi terkait *halal self declare*. Hal ini juga diperkuat dengan adanya responden yang mengetahui/memahami *halal self declare* walaupun belum pernah mendapatkan sosialisasi *halal self declare*. Adapun responden yang kurang memahami *halal self declare* rata-rata belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang *halal self declare*.

Implikasi Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pengetahuan *halal self declare* pada pelaku UMK masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang didapat oleh pelaku UMK, sehingga pemerintah dan lembaga terkait harus memberikan sosialisasi kembali kepada masyarakat terutama pelaku UMK. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara membuat webinar atau seminar, membuat konten yang berisi informasi mengenai *halal self declare* di media sosial, membuat poster atau spanduk yang dapat dipasang di tempat terbuka. Dengan adanya sosialisasi mengenai *halal self declare* ini, diharapkan peluang UMK untuk melakukan sertifikasi halal semakin bertambah. Jika produk UMK sudah berlabel halal, maka dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan memberikan peluang untuk menjual produknya hingga ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan peluang ekspor dan devisa negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Tingkat pengetahuan pelaku usaha mikro kecil terhadap *Halal self declare* di Pasar Sunday Morning Simpang GOR Satria Purwokerto tinggi. Dari 50 responden 24 responden tahu. Dengan responden pada penelitian didominasi oleh responden berusia 34-45 tahun, beragama Islam, dengan pendidikan terakhir SMA. (2) Berdasarkan analisis data, faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan pelaku usaha mikro kecil terhadap *halal self declare* yaitu usia, pendidikan, agama, pengetahuan halal, networking dan sosialisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pedagang di pasar *sunday morning* simpang GOR Satria Purwokerto yang berkenan diwawancarai ditengah-tengah padatnya kegiatan transaksi. Terima kasih disampaikan kepada “*Food Halal Center*” Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto atas fasilitasi yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Haniyah, N. D. 2022. Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Terhadap *Halal self declare* Di Kecamatan Bogor Utara. *Skripsi*. Bogor: Insitut Pertanian Bogor.
- Mashudi. (2015). *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal: Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhaliza, Ayu Rahyu (2022). *Makna halal self declare bagi pelaku usaha mikro kecil di Kota Mojokerto dalam pengembangan ekosistem halal*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Rafianti, Fitri, Robi Krisna, dan Erwin Radityo (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6.1 (2022): 636-643.
- Rizaty, M.A. 2022. “Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022”. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>. Diakses pada 18 Januari 2023